



# PERATURAN WALI KOTA CIREBON

**NOMOR 33 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 DESEMBER 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KOTA CIREBON** **TAHUN  
2026**



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
25. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
44. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);



48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148);
50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137);
54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 152);
56. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

APBD diuraikan terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.496.160.917.227,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp745.256.365.161,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp357.923.113.246,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp347.145.596.002,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp26.687.655.913,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp357.923.113.246,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;

- c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
- g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

#### Pasal 5

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp11.477.578.454,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp594.948.576,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp172.404.156.540,00 (seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (6) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebesar Rp52.646.369.747,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sebesar Rp25.800.059.929,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp347.145.596.002,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp341.351.776.002,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua rupiah).

- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebesar Rp2.093.820.000,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 9

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp26.687.655.913,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- d. pendapatan dari pengembalian;
- e. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah; dan
- f. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebesar Rp7.350.393.955,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, sebesar Rp15.930.343.305,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, sebesar Rp169.790.880,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, sebesar Rp237.127.773,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp750.904.552.066,00 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp703.699.823.000,00 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp47.204.729.066,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. bantuan keuangan provinsi.

#### Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, sebesar Rp703.699.823.000,00 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Bagi hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp29.033.337.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp511.550.408.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah).

- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp163.116.078.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, sebesar Rp47.204.729.066,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
- (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.486.896.668.827,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 16

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sebesar Rp1.429.568.071.237,00 (satu triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp759.074.132.808,98 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 641.934.827.998,02 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp25.065.110.430,00 (dua puluh lima miliar enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp3.494.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebesar Rp759.074.132.808,98 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp422.646.404.456,48 (empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp259.791.144.097,50 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp36.497.196.246,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp173.443.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.381.958.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp38.583.987.009,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebesar Rp641.934.827.998,02 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua sen), terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp71.115.345.414,52 (tujuh puluh satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah lima puluh dua sen).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp189.613.875.135,50 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sen).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp28.124.510.696,00 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp13.060.568.465,00 (tiga belas miliar enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.571.137.152,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp55.059.380.200,00 (lima puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp12.018.274.550,00 (dua belas miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp271.371.736.385,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebesar Rp25.065.110.430,00 (dua puluh lima miliar enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar



Rp12.901.789.550,00 (dua belas miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.875.630.880,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp9.237.690.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sebesar Rp3.494.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, sebesar Rp54.328.597.590,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp23.289.759.355,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp14.685.722.000,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp9.390.436.100,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp6.417.483.175,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp545.196.960,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 23

Anggaran pembiayaan netto Tahun Anggaran 2026 sebesar -Rp9.264.248.400,00 (minus sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sebesar Rp27.735.751.600,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp735.751.600,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. pembayaran pembiayaan utang daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- e. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- i. Lampiran X : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO  
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002



Lampiran I  
Peraturan Wali Kota Cirebon  
Nomor 33 Tahun 2025  
Tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN  
SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE                | URAIAN                                                  | JUMLAH (Rp)               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 2                                                       | 3                         |
| <b>4</b>            | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                |                           |
| <b>4.1</b>          | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                     | <b>745.256.365.161,00</b> |
| 4.1.01              | Pajak Daerah                                            | 357.923.113.246,00        |
| 4.1.01.09           | Pajak Reklame                                           | 11.477.578.454,00         |
| 4.1.01.09.001       | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 8.891.640.866,00          |
| 4.1.01.09.001.00001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 8.891.640.866,00          |
| 4.1.01.09.002       | Pajak Reklame Kain                                      | 2.228.013.532,00          |
| 4.1.01.09.002.00001 | Pajak Reklame Kain                                      | 2.228.013.532,00          |
| 4.1.01.09.004       | Pajak Reklame Selebaran                                 | 107.039.125,00            |
| 4.1.01.09.004.00001 | Pajak Reklame Selebaran                                 | 107.039.125,00            |
| 4.1.01.09.005       | Pajak Reklame Berjalan                                  | 250.884.931,00            |
| 4.1.01.09.005.00001 | Pajak Reklame Berjalan                                  | 250.884.931,00            |
| 4.1.01.12           | Pajak Air Tanah                                         | 594.948.576,00            |
| 4.1.01.12.001       | Pajak Air Tanah                                         | 594.948.576,00            |
| 4.1.01.12.001.00001 | Pajak Air Tanah                                         | 594.948.576,00            |
| 4.1.01.15           | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 45.000.000.000,00         |
| 4.1.01.15.001       | PBBP2                                                   | 45.000.000.000,00         |
| 4.1.01.15.001.00001 | PBBP2                                                   | 45.000.000.000,00         |
| 4.1.01.16           | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 50.000.000.000,00         |
| 4.1.01.16.001       | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 50.000.000.000,00         |
| 4.1.01.16.001.00001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 50.000.000.000,00         |
| 4.1.01.19           | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 172.404.156.540,00        |
| 4.1.01.19.001       | PBJT-Makanan dan/atau Minuman                           | 94.831.241.794,00         |
| 4.1.01.19.001.00001 | PBJT-Restoran                                           | 90.000.000.000,00         |
| 4.1.01.19.001.00002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                   | 4.831.241.794,00          |
| 4.1.01.19.002       | PBJT-Tenaga Listrik                                     | 39.000.000.000,00         |
| 4.1.01.19.002.00001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain           | 39.000.000.000,00         |
| 4.1.01.19.003       | PBJT-Jasa Perhotelan                                    | 24.572.914.746,00         |
| 4.1.01.19.003.00001 | PBJT-Hotel                                              | 24.225.370.472,00         |
| 4.1.01.19.003.00006 | PBJT-Losmen                                             | 211.175.896,00            |
| 4.1.01.19.003.00009 | PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage | 136.368.378,00            |
| 4.1.01.19.004       | PBJT-Jasa Parkir                                        | 4.000.000.000,00          |
| 4.1.01.19.004.00001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir      | 4.000.000.000,00          |
| 4.1.01.19.005       | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                          | 10.000.000.000,00         |



| KODE                | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                         | 3                  |
| 4.1.01.19.005.00001 | PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu | 6.001.552.849,00   |
| 4.1.01.19.005.00002 | PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                    | 41.055.769,00      |
| 4.1.01.19.005.00007 | PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                        | 2.417.464.929,00   |
| 4.1.01.19.005.00008 | PBJT-Permainan Ketangkasan                                                                                                | 91.027.565,00      |
| 4.1.01.19.005.00011 | PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                       | 411.359.038,00     |
| 4.1.01.19.005.00012 | PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                              | 1.037.539.850,00   |
| 4.1.01.20           | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                                      | 52.646.369.747,00  |
| 4.1.01.20.001       | Opsen PKB                                                                                                                 | 52.646.369.747,00  |
| 4.1.01.20.001.00001 | Opsen PKB                                                                                                                 | 52.646.369.747,00  |
| 4.1.01.21           | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                                                                           | 25.800.059.929,00  |
| 4.1.01.21.001       | Opsen BBNKB                                                                                                               | 25.800.059.929,00  |
| 4.1.01.21.001.00001 | Opsen BBNKB                                                                                                               | 25.800.059.929,00  |
| 4.1.02              | Retribusi Daerah                                                                                                          | 347.145.596.002,00 |
| 4.1.02.01           | Retribusi Jasa Umum                                                                                                       | 341.351.776.002,00 |
| 4.1.02.01.001       | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                                                             | 331.251.776.002,00 |
| 4.1.02.01.001.00001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                | 27.343.901.002,00  |
| 4.1.02.01.001.00005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                  | 303.877.875.000,00 |
| 4.1.02.01.001.00006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                          | 30.000.000,00      |
| 4.1.02.01.004       | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                             | 4.000.000.000,00   |
| 4.1.02.01.004.00001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                  | 4.000.000.000,00   |
| 4.1.02.01.014       | Retribusi Pelayanan Kebersihan                                                                                            | 6.100.000.000,00   |
| 4.1.02.01.014.00001 | Retribusi Pelayanan Persampahan                                                                                           | 6.000.000.000,00   |
| 4.1.02.01.014.00002 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                            | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02           | Retribusi Jasa Usaha                                                                                                      | 3.700.000.000,00   |
| 4.1.02.02.001       | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                                       | 1.350.000.000,00   |
| 4.1.02.02.001.00001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                    | 1.250.000.000,00   |
| 4.1.02.02.001.00004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                          | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02.003       | Retribusi Tempat Pelelangan                                                                                               | 1.530.230.000,00   |
| 4.1.02.02.003.00001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                    | 1.530.230.000,00   |
| 4.1.02.02.005       | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                                                            | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02.005.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                  | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02.007       | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                                                              | 55.000.000,00      |
| 4.1.02.02.007.00001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                    | 55.000.000,00      |
| 4.1.02.02.009       | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                    | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02.009.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                          | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02.011       | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                                                                 | 314.770.000,00     |
| 4.1.02.02.011.00001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                           | 35.770.000,00      |



| KODE                | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                        | 3                 |
| 4.1.02.02.011.00002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                      | 214.000.000,00    |
| 4.1.02.02.011.00003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                             | 65.000.000,00     |
| 4.1.02.02.017       | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                            | 100.000.000,00    |
| 4.1.02.02.017.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                            | 100.000.000,00    |
| 4.1.02.02.020       | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                        | 150.000.000,00    |
| 4.1.02.02.020.00001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                        | 150.000.000,00    |
| 4.1.02.03           | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                                             | 2.093.820.000,00  |
| 4.1.02.03.007       | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                    | 1.500.000.000,00  |
| 4.1.02.03.007.00001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                    | 1.500.000.000,00  |
| 4.1.02.03.008       | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                            | 593.820.000,00    |
| 4.1.02.03.008.00001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                            | 593.820.000,00    |
| 4.1.03              | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                        | 13.500.000.000,00 |
| 4.1.03.02           | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                                            | 13.500.000.000,00 |
| 4.1.03.02.001       | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                         | 2.100.000.000,00  |
| 4.1.03.02.001.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                         | 2.100.000.000,00  |
| 4.1.03.02.002       | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                              | 1.400.000.000,00  |
| 4.1.03.02.002.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                              | 1.400.000.000,00  |
| 4.1.03.02.003       | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)                         | 10.000.000.000,00 |
| 4.1.03.02.003.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 10.000.000.000,00 |
| 4.1.04              | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                   | 26.687.655.913,00 |
| 4.1.04.01           | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                | 1.000.000.000,00  |
| 4.1.04.01.008       | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain                                                                                                           | 1.000.000.000,00  |
| 4.1.04.01.008.00001 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang                                                                     | 500.000.000,00    |
| 4.1.04.01.008.00002 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah                               | 500.000.000,00    |
| 4.1.04.05           | Jasa Giro                                                                                                                                | 2.000.000.000,00  |
| 4.1.04.05.001       | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                | 2.000.000.000,00  |
| 4.1.04.05.001.00001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                | 2.000.000.000,00  |
| 4.1.04.11           | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                | 7.350.393.955,00  |
| 4.1.04.11.001       | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                | 7.350.393.955,00  |
| 4.1.04.11.001.00001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                | 7.350.393.955,00  |
| 4.1.04.15           | Pendapatan dari Pengembalian                                                                                                             | 15.930.343.305,00 |
| 4.1.04.15.015       | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                                         | 13.376.685.453,00 |
| 4.1.04.15.015.00001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                         | 13.376.685.453,00 |



| KODE                | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH (Rp)               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                 | 3                         |
| 4.1.04.15.016       | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                                                                    | 2.553.657.852,00          |
| 4.1.04.15.016.01307 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan | 2.553.657.852,00          |
| 4.1.04.21           | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                                                | 169.790.880,00            |
| 4.1.04.21.001       | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                                                | 169.790.880,00            |
| 4.1.04.21.001.00001 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                                                | 169.790.880,00            |
| 4.1.04.27           | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                                                                                                                                  | 237.127.773,00            |
| 4.1.04.27.001       | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                                                                                     | 237.127.773,00            |
| 4.1.04.27.001.00068 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                                                                                                 | 45.024.261,00             |
| 4.1.04.27.001.00081 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                                  | 1.667.565,00              |
| 4.1.04.27.001.00127 | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                           | 75.040.435,00             |
| 4.1.04.27.001.00131 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                       | 50.026.956,00             |
| 4.1.04.27.001.00142 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                   | 46.691.826,00             |
| 4.1.04.27.001.00144 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu              | 18.676.730,00             |
| <b>4.2</b>          | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                                                                                                                        | <b>750.904.552.066,00</b> |
| 4.2.01              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                                                              | 703.699.823.000,00        |
| 4.2.01.07           | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                                             | 29.033.337.000,00         |
| 4.2.01.07.001       | DBH Pajak                                                                                                                                                                         | 24.688.428.000,00         |
| 4.2.01.07.001.00001 | DBH PBB                                                                                                                                                                           | 1.472.911.000,00          |
| 4.2.01.07.001.00002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                                                                                  | 19.297.956.000,00         |
| 4.2.01.07.001.00004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                                                                                                                                    | 3.917.561.000,00          |
| 4.2.01.07.002       | DBH Sumber Daya Alam (SDA)                                                                                                                                                        | 4.344.909.000,00          |
| 4.2.01.07.002.00001 | DBH SDA Minyak Bumi                                                                                                                                                               | 1.194.120.000,00          |
| 4.2.01.07.002.00003 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi                                                                                                                                                    | 2.540.022.000,00          |
| 4.2.01.07.002.00004 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent                                                                                                                                             | 322.163.000,00            |
| 4.2.01.07.002.00006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                                                                                                                | 34.653.000,00             |
| 4.2.01.07.002.00009 | DBH SDA Perikanan                                                                                                                                                                 | 253.951.000,00            |
| 4.2.01.08           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | 511.550.408.000,00        |
| 4.2.01.08.001       | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                                           | 491.907.274.000,00        |
| 4.2.01.08.001.00001 | DAU                                                                                                                                                                               | 491.907.274.000,00        |
| 4.2.01.08.002       | DAU yang Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                                                 | 19.643.134.000,00         |
| 4.2.01.08.002.00001 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                                                                                                                                         | 4.400.000.000,00          |
| 4.2.01.08.002.00005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                                                | 15.243.134.000,00         |
| 4.2.01.09           | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                                                                                                                         | 163.116.078.000,00        |
| 4.2.01.09.002       | DAK Non Fisik                                                                                                                                                                     | 163.116.078.000,00        |
| 4.2.01.09.002.00001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                                                                                         | 50.397.450.000,00         |





| KODE                | URAIAN                                                              | JUMLAH (Rp)                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2                                                                   | 3                           |
| 4.2.01.09.002.00004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                              | 79.478.786.000,00           |
| 4.2.01.09.002.00005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                      | 60.000.000,00               |
| 4.2.01.09.002.00007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                              | 4.113.080.000,00            |
| 4.2.01.09.002.00008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan                             | 4.907.110.000,00            |
| 4.2.01.09.002.00011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                             | 5.848.749.000,00            |
| 4.2.01.09.002.00012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                     | 203.033.000,00              |
| 4.2.01.09.002.00013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                            | 14.487.631.000,00           |
| 4.2.01.09.002.00015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                            | 2.267.739.000,00            |
| 4.2.01.09.002.00027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja                                 | 535.000.000,00              |
| 4.2.01.09.002.00029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja                            | 82.500.000,00               |
| 4.2.01.09.002.00031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                      | 135.000.000,00              |
| 4.2.01.09.002.00041 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 600.000.000,00              |
| 4.2.02              | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                    | 47.204.729.066,00           |
| 4.2.02.01           | Pendapatan Bagi Hasil                                               | 47.204.729.066,00           |
| 4.2.02.01.001       | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                         | 47.204.729.066,00           |
| 4.2.02.01.001.00003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor          | 26.252.781.110,00           |
| 4.2.02.01.001.00004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                           | 11.483.441,00               |
| 4.2.02.01.001.00005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                   | 20.940.464.515,00           |
|                     | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                            | <b>1.496.160.917.227,00</b> |
| <b>5</b>            | <b>BELANJA DAERAH</b>                                               |                             |
| <b>5.1</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>                                              | <b>1.429.568.071.237,00</b> |
| 5.1.01              | Belanja Pegawai                                                     | 759.074.132.808,98          |
| 5.1.01.01           | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 422.646.404.456,48          |
| 5.1.01.01.001       | Belanja Gaji Pokok ASN                                              | 307.481.544.179,47          |
| 5.1.01.01.001.00001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                              | 234.152.859.563,47          |
| 5.1.01.01.001.00002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                             | 73.328.684.616,00           |
| 5.1.01.01.002       | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                      | 27.082.400.655,00           |
| 5.1.01.01.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                      | 20.763.801.611,00           |
| 5.1.01.01.002.00002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                     | 6.318.599.044,00            |
| 5.1.01.01.003       | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                       | 5.353.095.770,00            |
| 5.1.01.01.003.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                       | 5.353.095.770,00            |
| 5.1.01.01.004       | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                    | 25.456.868.721,00           |
| 5.1.01.01.004.00001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                    | 18.902.207.315,00           |
| 5.1.01.01.004.00002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                   | 6.554.661.406,00            |
| 5.1.01.01.005       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                               | 3.209.262.713,00            |
| 5.1.01.01.005.00001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                               | 2.551.500.961,00            |
| 5.1.01.01.005.00002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                              | 657.761.752,00              |



| KODE                | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                  |
| 5.1.01.01.006       | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                     | 14.938.842.880,00  |
| 5.1.01.01.006.00001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | 10.794.643.202,00  |
| 5.1.01.01.006.00002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                    | 4.144.199.678,00   |
| 5.1.01.01.007       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                      | 9.381.799.551,00   |
| 5.1.01.01.007.00001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                      | 9.381.799.551,00   |
| 5.1.01.01.008       | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                                     | 8.346.744,01       |
| 5.1.01.01.008.00001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                     | 6.566.820,01       |
| 5.1.01.01.008.00002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                                    | 1.779.924,00       |
| 5.1.01.01.009       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                             | 24.879.522.312,00  |
| 5.1.01.01.009.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                             | 21.380.716.233,00  |
| 5.1.01.01.009.00002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                                            | 3.498.806.079,00   |
| 5.1.01.01.010       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                                      | 694.820.160,00     |
| 5.1.01.01.010.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                      | 537.637.276,00     |
| 5.1.01.01.010.00002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                                     | 157.182.884,00     |
| 5.1.01.01.011       | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                                              | 2.085.463.285,00   |
| 5.1.01.01.011.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                              | 1.614.040.259,00   |
| 5.1.01.01.011.00002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                                                                             | 471.423.026,00     |
| 5.1.01.01.012       | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                                                    | 2.074.437.486,00   |
| 5.1.01.01.012.00001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                                    | 1.600.242.029,00   |
| 5.1.01.01.012.00002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK                                                   | 474.195.457,00     |
| 5.1.01.02           | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                                | 259.791.144.097,50 |
| 5.1.01.02.001       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                                | 171.779.698.816,50 |
| 5.1.01.02.001.00001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                | 159.174.268.666,50 |
| 5.1.01.02.001.00002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                               | 12.605.430.150,00  |
| 5.1.01.02.006       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                              | 88.011.445.281,00  |
| 5.1.01.02.006.00009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame                                            | 286.939.462,00     |
| 5.1.01.02.006.00012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                          | 14.873.715,00      |
| 5.1.01.02.006.00015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan           | 225.000.000,00     |
| 5.1.01.02.006.00016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                | 0,00               |
| 5.1.01.02.006.00019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                    | 3.960.103.913,00   |
| 5.1.01.02.006.00020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                     | 1.371.800.648,00   |
| 5.1.01.02.006.00021 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)          | 179.155.843,00     |
| 5.1.01.02.006.00022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan              | 1.906.202.000,00   |
| 5.1.01.02.006.00023 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 220.500.000,00     |



| KODE                | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                         | 3                 |
| 5.1.01.02.006.00025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                        | 128.450.000,00    |
| 5.1.01.02.006.00030 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah | 53.725.000,00     |
| 5.1.01.02.006.00035 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                                                 | 35.125.000,00     |
| 5.1.01.02.006.00037 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan                                                         | 53.558.050,00     |
| 5.1.01.02.006.00041 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                                                        | 1.925.000,00      |
| 5.1.01.02.006.00043 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga                                              | 3.500.000,00      |
| 5.1.01.02.006.00045 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah                                           | 11.016.950,00     |
| 5.1.01.02.006.00051 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                               | 20.783.700,00     |
| 5.1.01.02.006.00064 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                                                                                 | 79.478.786.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00066 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                                                                                           | 60.000.000,00     |
| 5.1.01.04           | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                                                                                                           | 36.497.196.246,00 |
| 5.1.01.04.001       | Belanja Uang Representasi DPRD                                                                                                                            | 782.040.000,00    |
| 5.1.01.04.001.00001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                                                                                                            | 782.040.000,00    |
| 5.1.01.04.002       | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                                                                                                           | 76.528.200,00     |
| 5.1.01.04.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                                                                                                           | 76.528.200,00     |
| 5.1.01.04.003       | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                                                                                                              | 108.485.160,00    |
| 5.1.01.04.003.00001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                                                                                                              | 108.485.160,00    |
| 5.1.01.04.004       | Belanja Uang Paket DPRD                                                                                                                                   | 78.204.000,00     |
| 5.1.01.04.004.00001 | Belanja Uang Paket DPRD                                                                                                                                   | 78.204.000,00     |
| 5.1.01.04.005       | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                                                                                                            | 1.133.958.000,00  |
| 5.1.01.04.005.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                                                                                                            | 1.133.958.000,00  |
| 5.1.01.04.006       | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                                                                                                   | 352.992.000,00    |
| 5.1.01.04.006.00001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                                                                                                   | 352.992.000,00    |
| 5.1.01.04.007       | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                                                                                                           | 129.808.350,00    |
| 5.1.01.04.007.00001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                                                                                                           | 129.808.350,00    |
| 5.1.01.04.008       | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                                           | 4.779.222.000,00  |
| 5.1.01.04.008.00001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                                           | 4.779.222.000,00  |
| 5.1.01.04.009       | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                                                                                                              | 1.102.500.000,00  |
| 5.1.01.04.009.00001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                                                                                                              | 1.102.500.000,00  |
| 5.1.01.04.010       | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                                                   | 4.531.226,00      |
| 5.1.01.04.010.00001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                                                   | 4.531.226,00      |
| 5.1.01.04.011       | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                                                                                                              | 42.000,00         |
| 5.1.01.04.011.00001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                                                                                                              | 42.000,00         |



| KODE                | URAIAN                                                    | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                         | 3                  |
| 5.1.01.04.012       | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 17.854.442.566,00  |
| 5.1.01.04.012.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                 | 115.170.262,00     |
| 5.1.01.04.012.00002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                     | 1.876.896,00       |
| 5.1.01.04.012.00003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                             | 5.630.688,00       |
| 5.1.01.04.012.00004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                          | 17.731.764.720,00  |
| 5.1.01.04.013       | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                       | 10.037.647.164,00  |
| 5.1.01.04.013.00001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                       | 10.037.647.164,00  |
| 5.1.01.04.014       | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                         | 56.795.580,00      |
| 5.1.01.04.014.00001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                         | 56.795.580,00      |
| 5.1.01.05           | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                       | 173.443.000,00     |
| 5.1.01.05.001       | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                               | 54.919.000,00      |
| 5.1.01.05.001.00001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                               | 54.919.000,00      |
| 5.1.01.05.002       | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                       | 6.054.000,00       |
| 5.1.01.05.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                       | 6.054.000,00       |
| 5.1.01.05.003       | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                        | 98.280.000,00      |
| 5.1.01.05.003.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                        | 98.280.000,00      |
| 5.1.01.05.004       | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                          | 5.070.000,00       |
| 5.1.01.05.004.00001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                          | 5.070.000,00       |
| 5.1.01.05.005       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH           | 2.666.000,00       |
| 5.1.01.05.005.00001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH           | 2.666.000,00       |
| 5.1.01.05.006       | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                          | 2.000,00           |
| 5.1.01.05.006.00001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                          | 2.000,00           |
| 5.1.01.05.007       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH             | 5.829.000,00       |
| 5.1.01.05.007.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH             | 5.829.000,00       |
| 5.1.01.05.008       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH           | 194.000,00         |
| 5.1.01.05.008.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH           | 194.000,00         |
| 5.1.01.05.009       | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                   | 429.000,00         |
| 5.1.01.05.009.00001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                   | 429.000,00         |
| 5.1.01.06           | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH   | 1.381.958.000,00   |
| 5.1.01.06.001       | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                    | 265.778.000,00     |
| 5.1.01.06.001.00001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                    | 265.778.000,00     |
| 5.1.01.06.002       | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                         | 1.116.180.000,00   |
| 5.1.01.06.002.00001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                         | 1.116.180.000,00   |
| 5.1.01.99           | Belanja Pegawai BLUD                                      | 38.583.987.009,00  |
| 5.1.01.99.099       | Belanja Pegawai BLUD                                      | 38.583.987.009,00  |
| 5.1.01.99.099.09999 | Belanja Pegawai BLUD                                      | 38.583.987.009,00  |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                   | 641.934.827.998,02 |



| KODE                | URAIAN                                                                            | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                 | 3                 |
| 5.1.02.01           | Belanja Barang                                                                    | 71.115.345.414,52 |
| 5.1.02.01.001       | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 69.344.846.248,52 |
| 5.1.02.01.001.00001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 16.703.199.975,00 |
| 5.1.02.01.001.00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 5.549.161.683,61  |
| 5.1.02.01.001.00008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                 | 105.059.765,00    |
| 5.1.02.01.001.00009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                        | 42.725.320,00     |
| 5.1.02.01.001.00010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | 112.881.190,00    |
| 5.1.02.01.001.00011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                                       | 822.054.565,00    |
| 5.1.02.01.001.00012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 123.159.625,00    |
| 5.1.02.01.001.00013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 34.167.570,00     |
| 5.1.02.01.001.00019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian                                    | 26.851.350,00     |
| 5.1.02.01.001.00020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | 47.202.775,00     |
| 5.1.02.01.001.00024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 4.245.733.436,00  |
| 5.1.02.01.001.00025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 2.215.307.097,68  |
| 5.1.02.01.001.00026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 427.974.245,00    |
| 5.1.02.01.001.00027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 48.428.220,00     |
| 5.1.02.01.001.00028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender   | 25.850.580,00     |
| 5.1.02.01.001.00029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 681.665.960,00    |
| 5.1.02.01.001.00030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 861.706.390,00    |
| 5.1.02.01.001.00031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 1.159.122.320,00  |
| 5.1.02.01.001.00032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 1.245.882.910,00  |
| 5.1.02.01.001.00033 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa         | 11.848.500,00     |
| 5.1.02.01.001.00034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 487.840.575,00    |
| 5.1.02.01.001.00035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 1.100.268.870,00  |
| 5.1.02.01.001.00036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 214.800.150,00    |
| 5.1.02.01.001.00037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                          | 4.354.723.330,00  |
| 5.1.02.01.001.00038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                           | 1.225.479.885,00  |
| 5.1.02.01.001.00039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 3.652.603.190,00  |
| 5.1.02.01.001.00040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain             | 196.890.705,00    |
| 5.1.02.01.001.00043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                   | 2.059.024.545,00  |
| 5.1.02.01.001.00044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                    | 89.720.000,00     |
| 5.1.02.01.001.00045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya                                 | 12.390.000,00     |
| 5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 14.066.247.071,23 |
| 5.1.02.01.001.00053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | 4.949.745.000,00  |
| 5.1.02.01.001.00054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                                 | 2.330.312.000,00  |
| 5.1.02.01.001.00070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja                                                   | 5.875.000,00      |
| 5.1.02.01.001.00074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                                       | 26.799.950,00     |



| KODE                | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                  |
| 5.1.02.01.001.00075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                               | 82.142.500,00      |
| 5.1.02.01.002       | Belanja Barang Tak Habis Pakai                                                                                  | 124.188.000,00     |
| 5.1.02.01.002.00004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu                                                                           | 124.188.000,00     |
| 5.1.02.01.004       | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                    | 1.646.311.166,00   |
| 5.1.02.01.004.00023 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                                         | 2.304.800,00       |
| 5.1.02.01.004.00038 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 15.450.870,00      |
| 5.1.02.01.004.00063 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin       | 5.587.350,00       |
| 5.1.02.01.004.00104 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak                | 45.381.900,00      |
| 5.1.02.01.004.00117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                        | 1.446.625,00       |
| 5.1.02.01.004.00118 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                | 75.338.440,00      |
| 5.1.02.01.004.00123 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 83.596.900,00      |
| 5.1.02.01.004.00660 | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya  | 1.417.204.281,00   |
| 5.1.02.02           | Belanja Jasa                                                                                                    | 189.613.875.135,50 |
| 5.1.02.02.001       | Belanja Jasa Kantor                                                                                             | 131.803.802.620,50 |
| 5.1.02.02.001.00003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                      | 3.612.975.000,00   |
| 5.1.02.02.001.00004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                        | 8.944.999.000,00   |
| 5.1.02.02.001.00005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara                                                    | 280.097.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                         | 999.600.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website         | 5.979.000,00       |
| 5.1.02.02.001.00012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                       | 383.398.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                                  | 1.191.288.000,00   |
| 5.1.02.02.001.00014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                                   | 241.927.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                                | 617.966.500,00     |
| 5.1.02.02.001.00016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                        | 7.915.319.640,00   |
| 5.1.02.02.001.00017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                  | 1.736.000,00       |
| 5.1.02.02.001.00018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                                          | 49.280.000,00      |
| 5.1.02.02.001.00020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                           | 86.460.000,00      |
| 5.1.02.02.001.00023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                                                 | 14.400.000,00      |
| 5.1.02.02.001.00025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                     | 173.599.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                | 628.686.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                           | 3.310.629.000,00   |
| 5.1.02.02.001.00028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                              | 1.493.650.500,00   |
| 5.1.02.02.001.00029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                        | 13.676.921.523,50  |
| 5.1.02.02.001.00030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                  | 20.452.248.000,00  |



| KODE                | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                        | 3                 |
| 5.1.02.02.001.00031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                             | 13.766.580.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka                                                                               | 33.768.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                | 677.727.000,00    |
| 5.1.02.02.001.00035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                                          | 61.531.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                | 1.111.804.000,00  |
| 5.1.02.02.001.00039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                              | 13.375.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan                                                                  | 20.548.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                          | 62.608.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                       | 2.348.901.500,00  |
| 5.1.02.02.001.00048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                                         | 12.000.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                                   | 15.975.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                                           | 16.201.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00054 | Belanja Jasa Jalan/Tol                                                                                   | 740.204.690,00    |
| 5.1.02.02.001.00055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                         | 3.771.149.000,00  |
| 5.1.02.02.001.00059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                  | 148.438.771,00    |
| 5.1.02.02.001.00060 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 1.049.772.000,00  |
| 5.1.02.02.001.00061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 16.588.519.280,00 |
| 5.1.02.02.001.00062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 1.390.586.000,00  |
| 5.1.02.02.001.00063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                         | 3.617.698.000,00  |
| 5.1.02.02.001.00064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                 | 8.880.000,00      |
| 5.1.02.02.001.00066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan                                                                           | 148.282.000,00    |
| 5.1.02.02.001.00067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 962.779.216,00    |
| 5.1.02.02.001.00069 | Belanja Pengolahan Air Limbah                                                                            | 6.800.000,00      |
| 5.1.02.02.001.00070 | Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan                                                 | 20.790.000,00     |
| 5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                  | 538.148.000,00    |
| 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                 | 517.526.000,00    |
| 5.1.02.02.001.00085 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan | 202.080.000,00    |
| 5.1.02.02.001.00086 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis    | 19.869.972.000,00 |
| 5.1.02.02.002       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 42.029.124.400,00 |
| 5.1.02.02.002.00003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                                         | 35.375.200.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                                 | 3.356.917.200,00  |
| 5.1.02.02.002.00005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 196.463.576,00    |
| 5.1.02.02.002.00006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                      | 377.150.400,00    |
| 5.1.02.02.002.00007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              | 436.968.000,00    |
| 5.1.02.02.002.00008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                                                     | 272.854.000,00    |
| 5.1.02.02.002.00012 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan                                               | 582.000.000,00    |



| KODE                | URAIAN                                                                                              | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                   | 3                 |
| 5.1.02.02.002.00013 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan                                                  | 395.760.000,00    |
| 5.1.02.02.002.00016 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                 | 8.964.000,00      |
| 5.1.02.02.002.00017 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                    | 907.933.224,00    |
| 5.1.02.02.002.00024 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan          | 528.000,00        |
| 5.1.02.02.002.00025 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis             | 52.692.000,00     |
| 5.1.02.02.002.00032 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                  | 684.000,00        |
| 5.1.02.02.002.00033 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                     | 65.010.000,00     |
| 5.1.02.02.004       | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                    | 4.564.801.000,00  |
| 5.1.02.02.004.00003 | Belanja Sewa Excavator                                                                              | 83.412.000,00     |
| 5.1.02.02.004.00012 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya                                                               | 187.512.000,00    |
| 5.1.02.02.004.00022 | Belanja Sewa Electric Generating Set                                                                | 124.303.000,00    |
| 5.1.02.02.004.00034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya                                                                     | 648.000.000,00    |
| 5.1.02.02.004.00036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                           | 519.998.000,00    |
| 5.1.02.02.004.00117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                    | 2.505.921.000,00  |
| 5.1.02.02.004.00118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                  | 483.810.000,00    |
| 5.1.02.02.004.00405 | Belanja Sewa Personal Computer                                                                      | 2.345.000,00      |
| 5.1.02.02.004.00411 | Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya                                                             | 9.500.000,00      |
| 5.1.02.02.005       | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                    | 10.841.243.115,00 |
| 5.1.02.02.005.00009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                       | 870.019.000,00    |
| 5.1.02.02.005.00011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                        | 4.277.000,00      |
| 5.1.02.02.005.00025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka                                                                       | 55.341.000,00     |
| 5.1.02.02.005.00043 | Belanja Sewa Hotel                                                                                  | 9.911.606.115,00  |
| 5.1.02.02.006       | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi                                                            | 195.192.000,00    |
| 5.1.02.02.006.00131 | Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya                                                               | 195.192.000,00    |
| 5.1.02.02.012       | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan              | 179.712.000,00    |
| 5.1.02.02.012.00001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                    | 179.712.000,00    |
| 5.1.02.03           | Belanja Pemeliharaan                                                                                | 28.124.510.696,00 |
| 5.1.02.03.002       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 8.870.152.600,00  |
| 5.1.02.03.002.00001 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor                                            | 234.000.000,00    |
| 5.1.02.03.002.00003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator                                          | 234.729.600,00    |
| 5.1.02.03.002.00023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                                    | 4.548.000,00      |
| 5.1.02.03.002.00025 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan                               | 54.149.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya                                       | 84.500.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.740.232.800,00  |





| KODE                | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                      | 3                 |
| 5.1.02.03.002.00036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang           | 437.051.000,00    |
| 5.1.02.03.002.00037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang     | 2.739.921.000,00  |
| 5.1.02.03.002.00038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua          | 601.588.200,00    |
| 5.1.02.03.002.00039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga         | 134.362.550,00    |
| 5.1.02.03.002.00043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya   | 235.314.000,00    |
| 5.1.02.03.002.00068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya    | 64.600.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor              | 65.199.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                      | 76.957.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                     | 572.509.000,00    |
| 5.1.02.03.002.00122 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur                         | 19.270.000,00     |
| 5.1.02.03.002.00404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                          | 3.256.000,00      |
| 5.1.02.03.002.00405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                          | 319.190.000,00    |
| 5.1.02.03.002.00410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                    | 63.641.450,00     |
| 5.1.02.03.002.00411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                            | 185.134.000,00    |
| 5.1.02.03.003       | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                               | 17.605.224.570,00 |
| 5.1.02.03.003.00001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | 2.109.982.435,00  |
| 5.1.02.03.003.00032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum              | 576.990.350,00    |
| 5.1.02.03.003.00037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 14.918.251.785,00 |
| 5.1.02.03.004       | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                      | 1.649.133.526,00  |
| 5.1.02.03.004.00010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                            | 1.632.133.526,00  |
| 5.1.02.03.004.00079 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya     | 17.000.000,00     |
| 5.1.02.04           | Belanja Perjalanan Dinas                                                                               | 13.060.568.465,00 |
| 5.1.02.04.001       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                  | 13.060.568.465,00 |
| 5.1.02.04.001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                         | 8.007.168.565,00  |
| 5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                    | 5.053.399.900,00  |
| 5.1.02.05           | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                   | 1.571.137.152,00  |
| 5.1.02.05.001       | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                  | 1.413.515.152,00  |
| 5.1.02.05.001.00001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                | 1.020.737.000,00  |
| 5.1.02.05.001.00002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                                                | 212.737.000,00    |
| 5.1.02.05.001.00003 | Belanja Beasiswa                                                                                       | 180.041.152,00    |
| 5.1.02.05.002       | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                  | 157.622.000,00    |
| 5.1.02.05.002.00002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                                          | 157.622.000,00    |



| KODE                | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                             | 3                  |
| 5.1.02.89           | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                                                                                  | 55.059.380.200,00  |
| 5.1.02.89.001       | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS                                                                                                              | 55.055.380.200,00  |
| 5.1.02.89.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                                                                                                      | 54.520.380.200,00  |
| 5.1.02.89.001.00002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                                                                                                      | 535.000.000,00     |
| 5.1.02.89.003       | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan                                                                                                   | 4.000.000,00       |
| 5.1.02.89.003.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                                                                           | 4.000.000,00       |
| 5.1.02.90           | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 12.018.274.550,00  |
| 5.1.02.90.001       | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 12.018.274.550,00  |
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                                                                         | 12.018.274.550,00  |
| 5.1.02.99           | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 271.371.736.385,00 |
| 5.1.02.99.099       | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 271.371.736.385,00 |
| 5.1.02.99.099.09999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                  | 271.371.736.385,00 |
| 5.1.05              | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 25.065.110.430,00  |
| 5.1.05.01           | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                                                                         | 1.050.000.000,00   |
| 5.1.05.01.001       | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 1.050.000.000,00   |
| 5.1.05.01.001.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 1.050.000.000,00   |
| 5.1.05.05           | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 12.901.789.550,00  |
| 5.1.05.05.001       | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 6.730.000.000,00   |
| 5.1.05.05.001.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 6.730.000.000,00   |
| 5.1.05.05.002       | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 1.630.010.000,00   |
| 5.1.05.05.002.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 1.630.010.000,00   |
| 5.1.05.05.003       | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                       | 3.981.779.550,00   |
| 5.1.05.05.003.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                  | 3.981.779.550,00   |
| 5.1.05.05.006       | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                                  | 560.000.000,00     |
| 5.1.05.05.006.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                             | 450.000.000,00     |
| 5.1.05.05.006.00003 | Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                             | 110.000.000,00     |
| 5.1.05.07           | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 1.875.630.880,00   |
| 5.1.05.07.001       | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 1.875.630.880,00   |
| 5.1.05.07.001.00001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                   | 1.875.630.880,00   |
| 5.1.05.08           | Belanja Hibah Dana BOSP                                                                                                                       | 9.237.690.000,00   |
| 5.1.05.08.001       | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                                                                                                   | 0,00               |
| 5.1.05.08.001.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                                                                                                   | 0,00               |
| 5.1.05.08.002       | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                                                              | 4.195.580.000,00   |



| KODE                | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                   | 2                                                             | 3                        |
| 5.1.05.08.002.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                              | 4.195.580.000,00         |
| 5.1.05.08.003       | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                        | 5.042.110.000,00         |
| 5.1.05.08.003.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                        | 5.042.110.000,00         |
| 5.1.06              | Belanja Bantuan Sosial                                        | 3.494.000.000,00         |
| 5.1.06.01           | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                        | 3.494.000.000,00         |
| 5.1.06.01.001       | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 3.494.000.000,00         |
| 5.1.06.01.001.00001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 3.494.000.000,00         |
| <b>5.2</b>          | <b>BELANJA MODAL</b>                                          | <b>54.328.597.590,00</b> |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 23.289.759.355,00        |
| 5.2.02.01           | Belanja Modal Alat Besar                                      | 45.865.876,00            |
| 5.2.02.01.003       | Belanja Modal Alat Bantu                                      | 45.865.876,00            |
| 5.2.02.01.003.00005 | Belanja Modal Pompa                                           | 45.865.876,00            |
| 5.2.02.02           | Belanja Modal Alat Angkutan                                   | 2.519.984.750,00         |
| 5.2.02.02.001       | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                    | 2.519.984.750,00         |
| 5.2.02.02.001.00001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan             | 2.460.749.000,00         |
| 5.2.02.02.001.00006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                       | 59.235.750,00            |
| 5.2.02.03           | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                      | 6.356.930,00             |
| 5.2.02.03.002       | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                       | 6.356.930,00             |
| 5.2.02.03.002.00007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja                          | 6.356.930,00             |
| 5.2.02.04           | Belanja Modal Alat Pertanian                                  | 1.418.300,00             |
| 5.2.02.04.001       | Belanja Modal Alat Pengolahan                                 | 1.418.300,00             |
| 5.2.02.04.001.00009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan                            | 1.418.300,00             |
| 5.2.02.05           | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                    | 1.401.468.430,00         |
| 5.2.02.05.001       | Belanja Modal Alat Kantor                                     | 575.489.675,00           |
| 5.2.02.05.001.00002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah                       | 9.430.000,00             |
| 5.2.02.05.001.00004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor              | 311.980.200,00           |
| 5.2.02.05.001.00005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                             | 254.079.475,00           |
| 5.2.02.05.002       | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                               | 816.556.890,00           |
| 5.2.02.05.002.00001 | Belanja Modal Mebel                                           | 301.596.275,00           |
| 5.2.02.05.002.00004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                  | 120.306.850,00           |
| 5.2.02.05.002.00006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)            | 335.948.965,00           |
| 5.2.02.05.002.00007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                          | 58.704.800,00            |
| 5.2.02.05.003       | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat              | 9.421.865,00             |
| 5.2.02.05.003.00003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                             | 9.421.865,00             |
| 5.2.02.06           | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar           | 234.378.035,00           |
| 5.2.02.06.001       | Belanja Modal Alat Studio                                     | 27.254.435,00            |
| 5.2.02.06.001.00001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                          | 2.910.450,00             |



| KODE                | URAIAN                                              | JUMLAH (Rp)       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                   | 3                 |
| 5.2.02.06.001.00002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film       | 18.860.000,00     |
| 5.2.02.06.001.00003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar               | 5.483.985,00      |
| 5.2.02.06.002       | Belanja Modal Alat Komunikasi                       | 207.123.600,00    |
| 5.2.02.06.002.00001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone             | 31.623.600,00     |
| 5.2.02.06.002.00011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya               | 175.500.000,00    |
| 5.2.02.07           | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan         | 200.994.380,00    |
| 5.2.02.07.001       | Belanja Modal Alat Kedokteran                       | 1.786.755,00      |
| 5.2.02.07.001.00029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya               | 1.786.755,00      |
| 5.2.02.07.002       | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                   | 199.207.625,00    |
| 5.2.02.07.002.00004 | Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga               | 199.207.625,00    |
| 5.2.02.08           | Belanja Modal Alat Laboratorium                     | 161.389.200,00    |
| 5.2.02.08.001       | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                | 161.389.200,00    |
| 5.2.02.08.001.00011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                | 161.389.200,00    |
| 5.2.02.10           | Belanja Modal Komputer                              | 634.254.290,00    |
| 5.2.02.10.001       | Belanja Modal Komputer Unit                         | 360.847.780,00    |
| 5.2.02.10.001.00002 | Belanja Modal Personal Computer                     | 360.847.780,00    |
| 5.2.02.10.002       | Belanja Modal Peralatan Komputer                    | 273.406.510,00    |
| 5.2.02.10.002.00001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe                   | 0,00              |
| 5.2.02.10.002.00003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer           | 49.549.995,00     |
| 5.2.02.10.002.00004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                    | 223.856.515,00    |
| 5.2.02.18           | Belanja Modal Rambu-Rambu                           | 596.604.225,00    |
| 5.2.02.18.001       | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat         | 596.604.225,00    |
| 5.2.02.18.001.00001 | Belanja Modal Rambu Bersuar                         | 104.107.500,00    |
| 5.2.02.18.001.00003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 492.496.725,00    |
| 5.2.02.19           | Belanja Modal Peralatan Olahraga                    | 135.676.930,00    |
| 5.2.02.19.001       | Belanja Modal Peralatan Olahraga                    | 135.676.930,00    |
| 5.2.02.19.001.00002 | Belanja Modal Peralatan Permainan                   | 4.650.380,00      |
| 5.2.02.19.001.00006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya            | 131.026.550,00    |
| 5.2.02.89           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP              | 4.051.514.400,00  |
| 5.2.02.89.001       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS          | 4.051.514.400,00  |
| 5.2.02.89.001.00001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler  | 4.051.514.400,00  |
| 5.2.02.99           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD              | 13.299.853.609,00 |
| 5.2.02.99.099       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD              | 13.299.853.609,00 |
| 5.2.02.99.099.09999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD              | 13.299.853.609,00 |
| 5.2.03              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                   | 14.685.722.000,00 |
| 5.2.03.01           | Belanja Modal Bangunan Gedung                       | 6.530.390.000,00  |
| 5.2.03.01.001       | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja          | 6.530.390.000,00  |



| KODE                | URAIAN                                                                                         | JUMLAH (Rp)                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2                                                                                              | 3                           |
| 5.2.03.01.001.00001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                           | 6.530.390.000,00            |
| 5.2.03.99           | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                                                         | 8.155.332.000,00            |
| 5.2.03.99.099       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                                                         | 8.155.332.000,00            |
| 5.2.03.99.099.09999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                                                         | 8.155.332.000,00            |
| 5.2.04              | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                     | 9.390.436.100,00            |
| 5.2.04.01           | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                                               | 9.131.000.000,00            |
| 5.2.04.01.001       | Belanja Modal Jalan                                                                            | 9.131.000.000,00            |
| 5.2.04.01.001.00004 | Belanja Modal Jalan Kota                                                                       | 9.131.000.000,00            |
| 5.2.04.04           | Belanja Modal Jaringan                                                                         | 259.436.100,00              |
| 5.2.04.04.002       | Belanja Modal Jaringan Listrik                                                                 | 259.436.100,00              |
| 5.2.04.04.002.00003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya                                                         | 259.436.100,00              |
| 5.2.05              | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                               | 6.417.483.175,00            |
| 5.2.05.02           | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                                     | 3.090.175,00                |
| 5.2.05.02.001       | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                                                         | 3.090.175,00                |
| 5.2.05.02.001.00003 | Belanja Modal Alat Peraga Kesenian                                                             | 3.090.175,00                |
| 5.2.05.89           | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP                                                          | 6.414.393.000,00            |
| 5.2.05.89.001       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS                                                      | 6.414.393.000,00            |
| 5.2.05.89.001.00001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler                                              | 6.414.393.000,00            |
| 5.2.06              | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                     | 545.196.960,00              |
| 5.2.06.01           | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                                 | 545.196.960,00              |
| 5.2.06.01.001       | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                              | 545.196.960,00              |
| 5.2.06.01.001.00005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                                     | 545.196.960,00              |
| <b>5.3</b>          | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                                                   | <b>3.000.000.000,00</b>     |
| 5.3.01              | Belanja Tidak Terduga                                                                          | 3.000.000.000,00            |
| 5.3.01.01           | Belanja Tidak Terduga                                                                          | 3.000.000.000,00            |
| 5.3.01.01.001       | Belanja Tidak Terduga                                                                          | 3.000.000.000,00            |
| 5.3.01.01.001.00001 | Belanja Tidak Terduga                                                                          | 3.000.000.000,00            |
|                     | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                          | <b>1.486.896.668.827,00</b> |
|                     | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                                                 | <b>9.264.248.400,00</b>     |
| <b>6</b>            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                       |                             |
| <b>6.1</b>          | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                                   | <b>27.735.751.600,00</b>    |
| 6.1.01              | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                               | 735.751.600,00              |
| 6.1.01.07           | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 735.751.600,00              |
| 6.1.01.07.001       | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      | 735.751.600,00              |
| 6.1.01.07.001.00001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      | 735.751.600,00              |
| 6.1.08              | Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah                                                             | 27.000.000.000,00           |
| 6.1.08.01           | Pinjaman Daerah                                                                                | 27.000.000.000,00           |



| KODE                | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                   | 2                                                                         | 3                        |
| 6.1.08.01.003       | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                          | 27.000.000.000,00        |
| 6.1.08.01.003.00001 | Pinjaman Daerah dari LKB                                                  | 27.000.000.000,00        |
| <b>6.2</b>          | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                             | <b>37.000.000.000,00</b> |
| 6.2.02              | Penyertaan Modal Daerah                                                   | 10.000.000.000,00        |
| 6.2.02.02           | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)              | 10.000.000.000,00        |
| 6.2.02.02.001       | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                         | 10.000.000.000,00        |
| 6.2.02.02.001.00001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                         | 10.000.000.000,00        |
| 6.2.07              | Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah                                        | 27.000.000.000,00        |
| 6.2.07.01           | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah                                  | 27.000.000.000,00        |
| 6.2.07.01.003       | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 27.000.000.000,00        |
| 6.2.07.01.003.00001 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKB                         | 27.000.000.000,00        |
|                     | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                      | <b>37.000.000.000,00</b> |
|                     | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                   | <b>-9.264.248.400,00</b> |
| <b>6.3</b>          | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)             | 0,00                     |

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

